

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI), SENGKETA AGRARIA DAN VIKTIMOLOGI : STUDI KASUS PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA)

Oleh: Gelar Ali Ahmad S.H., M.H.^{*)}

Abstract

The Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) is an economic development strategy of Indonesia, with a goal to established economy of the nation. This is a consequence of third world countries including Indonesia that involved in the dynamics of the global free market. On the other hand MP3EI is very strong inhibition of capitalism, and in practice cause problems, especially land issues and farmers as landowners. One of the cases written in this paper is the project of New Yogyakarta International Airport (NYIA) in Kulon Progo, Yogyakarta, which discussed from victimology perspective and studied this issue using the Report of the 8th United Nations Congress as parameter, that development it can be both criminogenic and victimogenic. The study concludes that the project of NYIA fulfill the development with criminogenic and victimogenic category. The project of NYIA had administrative flaws related to the AMDAL that means the project categorized as not rationally planned and unbalanced/inadequately planned. The project of NYIA also commit Human Rights violation and this development-related regulation is inadequate in protecting the welfare of the people in the name of development, so the project of NYIA is a development that disregarded cultural and moral values and did not include integrated social defence strategies.

Keywords : Development, Victimology, Administration, Human Rights

Abstrak

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan strategi pembangunan ekonomi Indonesia, dengan sebuah target akan mapannya perekonomian bangsa. Hal ini merupakan konsekuensi negara dunia ketiga termasuk Indonesia yang terlibat dalam dinamika pasar bebas. Disisi lain MP3EI sangat kental penghambaanannya terhadap kapitalisme, dan dalam praktiknya banyak menimbulkan masalah, khususnya masalah lahan dan para petani pemilik lahan. Salah satu kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang dikaji dari perspektif viktimologi dan penulis membahas permasalahan ini dengan menggunakan parameter hasil Kongres PBB ke VIII di Havana, Kuba yang menyatakan bahwa pembangunan itu bisa bersifat kriminogen dan viktimogen. Dari pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan NYIA memenuhi ketegori pembangunan yang bersifat kriminogen dan viktimogen. Pembangunan NYIA telah terjadi cacat administrasi yang berhubungan dengan AMDAL sehingga termasuk pembangunan yang tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara timpang, tidak

^{*)} Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

memadai/tidak seimbang. Pembangunan NYIA juga melanggar Hak Asasi Manusia ditambah lagi peraturan yang berkaitan dengan pembangunan ini tidak memadai dalam melindungi kesejahteraan masyarakat atas nama pembangunan, maka pembangunan NYIA tersebut merupakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral dan tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.

Kata Kunci : Pembangunan, Viktimologi, Administrasi, Hak Asasi Manusia

I. Pendahuluan

Dalam Bab 1 tentang Pendahuluan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (selanjutnya disebut MP3EI) 2011-2025 dijelaskan:

Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih dari enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. Kemajuan ekonomi juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2010, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 0,39 ke 0,60.

Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. Hal ini tercermin dengan perbaikan peringkat hutang Indonesia di saat peringkat negara-negara lain justru mengalami penurunan.

Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks inilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari perlunya penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas

Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa.

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.

MP3EI merupakan strategi pembangunan ekonomi Indonesia, dengan sebuah target akan mapannya perekonomian bangsa. Hal ini merupakan konsekuensi negara dunia ketiga termasuk Indonesia yang terlibat dalam dinamika pasar bebas.

Dari pernyataan dalam pengantar dokumen MP3EI itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa “bisnis ini bukan seperti bisnis biasanya, ini adalah bisnis yang luar biasa”, oleh karena itu tidak bisa pemerintah merealisasikan sendiri, pemerintah harus melibatkan sektor swasta, dan swasta identik dengan *profit*. Kemudian pemerintah menyadari bahwa sektor swasta dalam negeri tidak terlalu kuat, maka solusinya adalah mengandalkan sektor swasta dari luar negeri. Hal ini disinyalir dari pertemuan SBY dengan 200 pengusaha Australia (<http://kemenpora.go.id/index/preview/aneka/560>), membuat pameran investasi di *New York Stock Exchange Euronext* (<http://ekonomi.kompas.com/read/2012/09/25/05090757>), pameran di Berlin bertema Pembangunan Ekonomi (<http://www.antaraneews.com/berita/359928>), dan bertemu dengan David Cameron, Perdana Menteri Inggris (<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/04/11>). Negara-negara Adidaya berusaha disertakan untuk pengelolaan MP3EI ini. Keberadaan MP3EI tak terlepas juga dari peran negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan internasional. seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *Asian Development Bank* (ADB), yang ikut menyediakan dana besar untuk infrastruktur MP3EI (Salamuddin Daeng, 2012:6).

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan, MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode lima belas tahun sejak 2011 sampai 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dan melengkapi dokumen perencanaan yang ada (Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan dokumen-dokumen terkait). Untuk mendukung penguatan MP3EI, Pemerintah telah menetapkan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, yang antara lain mengatur strategi program, peta panduan, dan rencana aksi dalam memperbaiki kinerja logistik Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres No. 26 tahun 2012.

Kebijakan MP3EI tersebut menggambarkan watak pembangunan ekonomi Indonesia yang liberal dan privatisasi berbagai sektor, membuat orientasi pembangunan negara menjadi kapitalistik dan *profit oriented* sehingga jauh dari semangat mewujudkan kesejahteraan rakyat, apalagi mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan. Kementerian BUMN mengungkapkan alokasi dana untuk proyek MP3EI hingga akhir tahun 2011 mencapai Rp192, 01 triliun (<http://www.mmindustri.co.id/alokasi-dana-proyek-mp3ei-rp19201-triliun>).

Dana yang digunakan tersebut akan direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur di lahan-lahan baru, lahan-lahan kosong, dan termasuk juga lahan-lahan yang dikelola masyarakat. Lahan-lahan tersebut akan dihancurkan dan dihabiskan oleh negara sehingga kedepannya akan banyak korban dari MP3EI ini.

Dibutuhkan dana sekitar Rp. 4.500 triliun oleh pemerintah untuk mewujudkan MP3EI dan 35% di antaranya diperoleh dari pihak swasta. Sebagai timbal baliknya pemerintah membuat regulasi untuk mempermudah swasta menanamkan investasinya. Pembuatan regulasi tersebut sangat diperlukan karena pelaksanaan MP3EI terhambat oleh beberapa peraturan, masalah perijinan, keberadaan lahan, dan rencana tata ruang. Peraturan-peraturan di bidang pertanahan, kehutanan, dan tata ruang yang dinilai menjadi penghambat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 mengamanatkan perbaikan dua puluh delapan aturan yang dinilai menghambat pelaksanaan MP3EI dan membuat peraturan-peraturan baru untuk mempercepat dan memperluas investasi. Aturan yang harus diperbaiki tersebut terdiri atas tujuh UU, tujuh Peraturan Pemerintah, enam Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan sembilan Peraturan Menteri, dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2011. Salah satu aturan yang dibuat adalah Undang Undang

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. MP3EI dan kebijakan-kebijakan yang didesain menyertainya berimplikasi terhadap lingkungan, khususnya di Jawa (<http://omahkendeng.org/2013-03/1333>).

Dalam tulisan ini, pembahasan dibatasi pada salah satu dari sekian banyak eksekusi negatif pelaksanaan MP3EI di Jawa. Salah satu mega-proyek yang paling ambisius diantara perencanaan 245 proyek di seluruh wilayah Indonesia adalah *New Yogyakarta International Airport* (selanjutnya disebut NYIA), bandara baru yang berlokasi di Kulon Progo berdasarkan aturan yang meneruskan semangat MP3EI yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara di Kulon Progo (<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42262077>).

Dengan pertimbangan keterbatasan kapasitas bandara Adisutjipto, proyek ini merupakan pembangunan jalur cepat yang rencananya akan difungsikan mulai April 2019. Keberadaan bandara ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi dari dan ke Yogyakarta (<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/may-2017/national-strategic-projects--55-new-projects-included-in-psn-lis.html>).

Dalam praktiknya, pembangunan bandara seluas kurang lebih 637 hektare yang berdiri diatas tanah milik 419 KK tersebut, akan menyingkirkan sekitar 11.000 orang. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan NYIA bukan hanya sebagai bandara internasional. Berdasarkan laporan tahunan Angkasa Pura I pada 2016 menyebutkan bahwa BUMN tersebut telah membahas pembangunan kota bandara (*airport city*). Kota bandara membutuhkan lahan besar, tidak hanya 637 hektar melainkan lebih dari 2000 hektar. Ini berarti akan ada lagi penyingkiran warga dan lahan yang diambil. Selain itu, data dari BPS Yogyakarta menunjukkan bahwa Kabupaten Kulonprogo adalah salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Yogyakarta. Atas dasar itu, para petani yang tergabung dalam Wahana Tri-Tunggal (WTT), menolak pembangunan bandara NYIA yang akan menggusur lahan-lahan pertanian produktif mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut: Apakah pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) dapat dibenarkan secara hukum dalam perspektif viktimologi?

II. Pembahasan

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social (Rena Yulia, 2010:43). Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/ studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social (Rena Yulia, 2010:43).

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology* (Rena Yulia, 2010:44-45).

New victimology atau viktimologi baru adalah suatu studi terhadap korban khususnya yang berkaitan dengan korban penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kritik yang memunculkan viktimologi baru kriminologi dan viktimologi tradisional bertolak dari definisi tentang kejahatan yaitu seseorang yang melanggar norma, dan definisi ini cenderung mempertimbangkan kelas dalam hukum (tidak ada hukum yang netral dan tidak berorientasi pada kelas). Kriminologi dan viktimologi ortodok di mana penggeraknya adalah para teknokrat, ahli dan penasihat pada pengadilan cenderung menundukkan diri kepada kepentingan negara. Penguasa hukum yang bertindak melalui aparat-aparatnya mendefinisikan hukum lebih condong kepada kepentingan kelas atau kelompoknya daripada kepentingan masyarakat banyak, dengan demikian korban pelanggaran HAM atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh para penguasa tidak terlihat. Baru terlihat setelah hal tersebut dirumuskan dalam undang-undang atau diskursus.

Salah satu bentuk perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) dalam hal ini bisa dilihat dalam beberapa kongresnya di antaranya; Kongres PBB ke VIII di Havana, Kuba, yang menegaskan bahwa kebijakan sosial, pada dasarnya kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Barda Nawawi (2008:50) menyatakan bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen dan viktimogen apabila :

1. Pembangunan itu tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*); atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang (*unbalanced/inadequately planned*);
2. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*); dan
3. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*did not include integrated social defence strategies*).

Dalam kasus pembangunan bandara NYIA terlihat mencerminkan hal-hal tersebut di atas. Pembangunan NYIA yang terlihat berkiblat pada kapitalisme berimplikasi pada praktik pembangunan yang tidak berorientasi pada kelestarian alam, karena mengacu pada deskripsi rona lingkungan hidup awal (*environmental setting*).

Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana alam tsunami (kawasan lindung geologi). Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 46, ayat 9, huruf d Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali di mana Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi. Selain itu, mengacu pada Pasal 51, huruf g Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disingkat RTRW) DIY, sepanjang pantai di Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami. Bisa dilihat juga dalam pasal 39 ayat 7 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo pun lebih detail menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami salah satunya meliputi Kecamatan Temon.

Dari penelitian tim peneliti Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditemukan fakta bahwa deposit tsunami di dekat bakal lokasi NYIA. Deposit tsunami itu diperkirakan berusia 300 tahun, seumuran jejak pantai selatan Banten dan Jawa Barat. Potensi gempa di kawasan ini, berdasarkan sebaran deposit tsunaminya, bisa di atas Magnitude 9,0 (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3753727>).

Berdasarkan semangat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pembangunan NYIA di Temon Kuplonprogo merupakan proyek strategis nasional. Pembangunan proyek tersebut tidak mengikuti prosedur umum pembangunan yang ada serta tidak mentaati aturan hukum yang disyaratkan dalam pembangunan, seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh sebab itu setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL).

AMDAL, sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, diperlukan dalam memitigasi dampak lingkungan dan sosial dengan menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), di mana dalam rangka memenuhi pertumbuhan ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek risiko lingkungan dan sosial demi tercapainya pertumbuhan yang lestari. AMDAL memiliki posisi yang sangat penting dalam pelestarian Lingkungan. AMDAL juga sebagai instrumen penting dalam menerbitkan izin-izin yang diperlukan lainnya. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup : 1) survei sosial ekonomi; 2) kelayakan lokasi; 3) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; 4) perkiraan nilai tanah; 5) dampak lingkungan dan dampak sosial

yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan 6) studi lain yang diperlukan.

Dalam pasal ini yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup salah satunya adalah dokumen AMDAL. Maka jelas sebagaimana yang diatur dalam aturan tersebut, dokumen perencanaan pengadaan tanah harus juga menyertakan AMDAL. Dokumen pengadaan tanah tersebut menjadi dasar Gubernur mengeluarkan Izin Penetapan Lokasi. AMDAL kembali dipertegas keberadaannya sebelum Izin Penetapan Lokasi tertuang dalam Surat Menteri Lingkungan Hidup No. B4718/MENLH/09/2003 tanggal 24 September 2003 perihal AMDAL dan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota menyebutkan bahwa hasil studi AMDAL sebagai persyaratan dalam penerbitan izin lokasi. Dalam kasus pembangunan NYIA ini, terjadi kelalaian pejabat pembuat Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) di mana Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengetahui adanya aturan mengenai dampak lingkungan (AMDAL) harus ada sebelum kepala daerah menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) sebuah proyek pembangunan (<http://www.lbhyogyakarta.org/2016/07>).

Ketidak tahuan pejabat pembuat KTUN tidak bisa menjadi alasan pemaaf atas keteledoran penerbitan izin lokasi, sesuai dengan asas *presumptio iures de iure* yang menganggap semua orang tahu hukum. Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali orang yang tidak sekolah dan buta huruf sekalipun. Dikenal juga sebuah adagium yang berbunyi *ignorantia jurist non excusat*, bahwa ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Siapapun tidak bisa lepas dari jeratan hukum karena alasan tidak atau belum mengetahui hukum dan peraturan perundang-undangan nya. Sebagaimana dalam Putusan MA No. 645K/Sip/1970 dan putusan MK No. 001/PUU-V/2007 yang memuat prinsip yang sama yaitu ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Ditegaskan lagi dalam Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 bahwa tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara. Kelalaian yang dilakukan pejabat pembuat KTUN tersebut membuat proses pengadaan tanah yang sedang berjalan menjadi cacat administrasi sehingga seharusnya proses pengadaan tanah tersebut berhenti demi hukum.

Pembangunan NYIA yang berkiblat pada kapitalisme tidak hanya cacat secara administrasi, tapi juga melanggar Hak Asasi Manusia di mana pembangunan tersebut merebut lahan para petani Temon Kulon Progo yang berarti merebut alat produksi petani dan dipaksa beralih profesi dan peran. Perebutan lahan merupakan konsekuensi logis dari penghambaan terhadap kapitalisme yang memang sudah menjadi watak dasar kapitalisme itu sendiri. Inti dari kapitalisme adalah penumpukan modal pada segelintir orang saja yang sering disebut dengan akumulasi primitif (Yesmil Anwar, Adang, 2010:49). Seperti yang sudah disebut diawal pembahasan bahwa studi *new victimology* dilandasi kritik atas keberpihakan negara terhadap kelas tertentu, dalam hal ini adalah kelas pemodal (kapitalis).

Jika dikaitkan dengan kasus pembangunan NYIA, lahan para petani Temon, Kulon Progo, yang berdasarkan data dari BPS Yogyakarta menunjukkan bahwa Kabupaten Kulonprogo merupakan lahan-lahan pertanian produktif dan merupakan salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Yogyakarta, akan dilihat hanya sebagai komoditas dan para petani yang awalnya sebagai produsen pemilik lahan (alat produksi) dipaksa berganti peran menjadi ploretariat sebagai kelas kedua yang posisinya lebih inferior dari kelas pemodal, karena sudah tidak memiliki apapun kecuali kemampuan untuk bekerja dan hanya bisa menjadi pekerja upahan (Dede Mulyanto, 2008:86). Permasalahan perampasan tanah petani Temon, Kulon Progo tidak berhenti pada pemahaman kapitalistik bahwa lahan diposisikan sebagai komoditas tapi juga memutus hubungan sakral antara masyarakat lokal yakni petani Temon, Kulon Progo dengan tanah di mana ia berkehidupan.

Berdasarkan hal di atas, bisa disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi sosial tanah, dari sarana subsistensi menjadi kapital dan pengasingan peran warga, dari produsen hasil bumi di tanah sendiri menjadi pekerja bayaran di bidang kerja yang lain. Petani Temon, Kulon Progo yang sebelumnya bertani tiba-tiba dirampas dari tanah sumber penghidupannya, dan dipaksa secara sistematis untuk “melacur” ke pasar tenaga kerja. Kemampuan mereka semasa hidup bertani belum tentu dilirik di pasar kerja, sehingga bagi mereka yang kesulitan beradaptasi di pasar tenaga kerja akan teralienasi. Selain itu, proses pembebasan lahan (perampasan tanah) hanya menghargai tanah warga sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dan mengabaikan nilai-nilai sosiokultural

tanah yang menempati posisi sentral sebagai sumber kehidupan dalam realitas sosial petani Temon, Kulon Progo.

Atas dasar pemahaman tersebut bisa disimpulkan bahwa kompensasi yang diberikan atas pengorbanan petani Temon, Kulon Progo tersebut tidak bisa dikatakan mencukupi. Meski aturan perlindungan masyarakat telah dibuat untuk menghindarkan hal-hal semacam ini dalam pembebasan lahan, namun aturan tersebut tidak memberikan masyarakat lokal (petani Temon, Kulon Progo) posisi tawar sehingga negosiasi kompensasi hanya formalitas belaka, karena kepentingan pembangunan akan selalu menjadi pemenang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan NYIA adalah proyek yang berkiblat pada kapitalisme yang mengalienasi masyarakat dari haknya atas ruang hidup, tanpa memperdulikan kesejahteraan masyarakat lokal (petani Temon, Kulon Progo) sendiri. Paling tidak hal ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia yang diamanatkan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang jaminan hak dasar manusia untuk hidup.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, telah terjadi cacat administrasi yang berhubungan dengan AMDAL yang sangat penting dalam proses pembangunan NYIA sehingga pembangunan NYIA bisa dikategorikan sebagai pembangunan yang bersifat kriminogen dan viktimogen sesuai hasil Kongres PBB ke VIII di Havana, Kuba yaitu pembangunan yang tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*); atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang (*unbalanced/inadequately planned*). *Kedua*, bahwa pembangunan NYIA telah melanggar Hak Asasi Manusia atas para petani Temon, Kulon Progo yang harus dipaksa melepas ikatan-ikatan yang bernilai sosiokultural yaitu tanah sebagai alat produksi dan beralih profesi “menjual diri” ke pasar kerja dimana belum tentu mereka bisa beradaptasi dan bertahan ditambah lagi peraturan yang berkaitan dengan pembangunan ini tidak memadai dalam melindungi kesejahteraan masyarakat atas nama pembangunan, maka pembangunan NYIA tersebut merupakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*); dan tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*did not include integrated*

social defence strategies). Dengan demikian, maka pembangunan NYIA khususnya harus dihentikan dan MP3EI umumnya harus ditinjau ulang.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Yesmil, Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Daeng, Salamuddin, 2012, *Manipulasi Kapitalisme atas Krisis Infrastruktur, Jurnal Free Trade Watch*, Jakarta, IGJ.
- Mulyanto, Dede, 2008, *Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis, Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 2.
- Nawawi, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten. Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
- Putusan MK No. 001/PUU-V/2007.
- Putusan MA No. 645K/Sip/1970.
- Putusan MA No. 77 K/Kr/1961.

Surat Menteri Lingkungan Hidup No. B4718/MENLH/09/2003 perihal AMDAL dan Izin Lokasi.

Internet

<http://kemenpora.go.id/index/preview/aneka/560>

<http://ekonomi.kompas.com/read/2012/09/25/05090757/Presiden.Gaet.Investor.AS>

<http://www.antaraneews.com/berita/359928/indonesia-tampil-total-dalam-pameran-pariwisata-berlin>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/04/11/hari-ini-sby-bertemu-perdana-pm-inggris-david-cameron>

<http://www.mmindustri.co.id/alokasi-dana-proyek-mp3ei-rp19201-triliun>

<http://omahkendeng.org/2013-03/1333/mp3ei-perampasan-tanah>

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42262077>

<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/may-2017/national-strategic-projects--55-new-projects-included-in-psn-lis.html>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3753727/ylbhi--penggusuran-paksa-warga-kulon-progo-langgar-hukum-dan-ham>

<http://www.lbhyogyakarta.org/2016/07/rencana-pembangunan-bandara-kulon-progo-proyek-yang-di-paksakan/>